



BUPATI KONAWE

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

NOMOR: 624/TAHUN 2013

T E N T A N G

**PENDIRIAN/PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI POANAHA
KECAMATAN PURIALA KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

BUPATI KONAWE

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 adalah menata/mengelola penyelenggaraan pendidikan di Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses/layanan pendidikan dasar bagi anak usia 7-12 tahun perlu mendirikan/menegerikan SD yang telah menyelenggarakan kelas jauh;
- c. bahwa untuk maksud butir "b" diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Swarantara Tingkat se-Sulawesi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

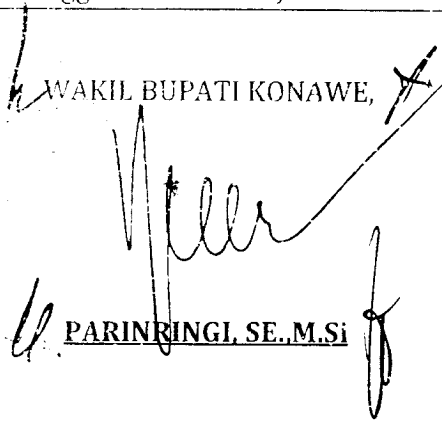
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mendirikan/Menegerikan Sekolah Dasar (SD) Poanaha Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- KEDUA : Penerimaan Siswa Baru (PSB) bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dimulai pada tahun pelajaran 2013/2014 :
- KETIGA : Segala biaya dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : U N A A H A
Pada Tanggal : 10 Juli 2013

WAKIL BUPATI KONAWE,


PARINRINGI, SE.M.Si

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta ;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan R.I di Jakarta;
4. Kepala BKN Wilayah IV di Makassar;
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan SD Dirjend Dikdas Kemendikbud di Jakarta;
7. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Ditjend Anggaran Departemen Keuangan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
10. Pimpinan DPRD Kab. Konawe di Unaaha;
11. Kepala Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Konawe di Unaaha;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kab. Konawe di Unaaha;
13. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Konawe di Unaaha;
14. Arsip.....!